



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Ronal Maxi Lumowa
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tataran Patar Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Johan Ronal Maxi Lumowa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa Johan Ronal Maxi Lumowa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Johan Ronal Maxi Lumowa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa Johan Ronal Maxi Lumowa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021

Terdakwa Johan Ronal Maxi Lumowa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Bahwa ia, <strong>terdakwa </strong>JOHAN RONAL MAXI LUMOWA pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 18.58 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di kompleks Terminal Malalayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri ManadoÂ yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <strong>melakukan tindak pidana </strong><strong>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berupa 1 (satu) buah paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,39 gram,</strong></p><p><strong>Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 Ay.(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</strong></p>

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti arti dan maksud dakwaan, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Lukman Hengkelare

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Barminggo Silolonga

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

3. M Syarif Safrudin

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....

2. ....

dst

## (KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 18.58 pada saat Saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin adalah anggota Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau seorang sopir Bus Jawa Indah jurusan Palu – Manado akan tiba di Terminal Malalyang dengan membawa sabu;
- Bahwa kemudian saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin bersama sama menuju ke Terminal Malalyang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado dan melakukan pemantauan;

- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA yang sedang dalam bus dan dalam pemeriksaan mendapati 1 paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu yang dimasukan dalam sebuah kemasan rokok Surya yang dibungkus dengan uang kertas Rp.2.00,-didalam saku celananya ;
- Bahwa Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA membeli sabu tersebut dari temannya yang bernama Deki di kota Palu seharga Rp.400.000,- dan akan digunakan sendiri supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA baru pertama kali membeli sabu sabu tersebut dan belum sempat menggunakan
- Bahwa bedasar Surat Badan Pengawas obat dan Makanan Manado No. T-PP.01.0124A.24A1.08.21.410 tertanggal 27 Juli 2021 tentang Hasil Pengujian brang Bukti berupa 1 bungkus plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0.0597 gram adalah benar mengandung Methamphetamine (sabu sabu) merupakan Narkotika Golongan I dan Hasil pemeriksaan Urine Nomor HPU/60/VIII/2021/RS Bhay tanggal 4 Agustus 2021 denganhasil pemeiksaan tidak mengandung Methamphetamine, Amphetamine, HTC, Morphin, Benzodiazepin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ay.(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak



dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Menimbang bahwa, dalam persidangan oleh penuntut Umum telah diajukan Seorang bernama Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA dan telah membenarkan identitas nya sebagaimana dalam surat dakwaan serta selama proses persidangan terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA dapat mengikuti dan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan, serta mengakui perbuatan perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani nya , cakap serta mampu bertanggung jawab secara hukum, maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 18.58 pada saat Saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin adalah anggota Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau seorang sopir Bus Jawa Indah jurusan Palu – Manado akan tiba di Terminal Malalyang dengan membawa sabu;
- Bahwa kemudian saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin bersama sama menuju ke Terminal Malalayang Manado Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado dan melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Hengkelare, saksi Barminggo Silolonga dan saksi M.Syarif Safruddin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA yang sedang dalam bus dan dalam pemeriksaan mendapati 1 paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu yang dimasukan dalam sebuah kemasan rokok Surya yang dibungkus dengan uang kertas Rp.2.000,-didalam saku celananya ;
- Bahwa Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA membeli sabu tersebut dari temannya yang bernama Deki di kota Palu seharga Rp.400.000,- dan akan digunakan sendiri supaya tidak mengantuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA baru pertama kali membeli sabu sabu tersebut dan belum sempat menggunakan
- Bahwa bedasar Surat Badan Pengawas obat dan Makanan Manado No. T-PP.01.0124A.24A1.08.21.410 tertanggal 27 Juli 2021 tentang Hasil Pengujian brang Bukti berupa 1 bungkus plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0.0597 gram adalah benar mengandung Methamphetamine (sabu sabu) merupakan Narkotika Golongan I dan Hasil pemeriksaan Urine Nomor HPU/60/VIII/2021/RS Bhay tanggal 4 Agustus 2021 denganhasil pemeiksaan tidak mengandung Methamphetamine, Amphetamine, HTC, Morphin, Benzodiazepin;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sabu seberat 0.0597 gram yang dibeli dari temannya bernama Deki di kota Palu seharga Rp.400.000,- dan disimpan dlam saku celananya,meskipun oleh Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA belum sempat digunakan, karena hasil tes urine nya negative;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ke dua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ay.(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA dalam persidangan tidak terbuti adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu yang dimasukkan dalam sebuah kemasan rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas senilai Rp.2.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;

Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA dengan pidana penjara selama 4 tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JOHAN RONAL MAXI LUMOWA sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu yang dimasukkan dalam sebuah kemasan rokok Surya dirampas untuk dimusnahkan dan uang kertas senilai Rp.2.000,- dirampas untuk Negara;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PETRUS DIOGENES BAWODI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Khathryna I Pelealu, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.  
M.H.

Astea Bidarsari, S.H.,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PETRUS DIOGENES BAWODI,SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)